



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : **JAMALUDDIN Alias JAMAL**;
2. Tempat lahir : Kolaka;
3. Umur / tanggal lahir : 45 Tahun / 30 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Lasahina No. 15 RT/RW 003/003 Kel. Sabilambo,
Kec. Kolaka, Kab. Kolaka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta/TV Kabel;

-----Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Terdakwa maju sendiri di persidangan, tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan hak-hak Terdakwa sesuai Pasal 54 dan Pasal 55 KUHAP;-----

-----**Pengadilan Negeri Tersebut**;-----

-----Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 10 Desember 2019, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka., tanggal 10 Desember 2019, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;-----

-----Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyelenggarakan penyiaran televisi tanpa izin penyelenggaraan penyiaran, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) unit receiver merk Matrix warna hitam;
 - 4 (empat) unit receiver merk Matrix Garuda warna hitam;
 - 4 (empat) unit receiver merk Telkomvision warna silver;
 - 2 (dua) unit receiver merk Tanaka warna hitam;
 - 1 (satu) unit receiver merk K Vision warna putih;
 - 1 (satu) unit receiver merk Geymecom warna hitam;
 - 1 (satu) unit receiver merk SKY warna silver;
 - 1 (satu) unit boster merk CATV Amplifier warna silver;
 - 1 (satu) gulungan kabel RG 6 warna hitam;
 - 1 (satu) unit antena parabola Matrix warna silver;
 - 1 (satu) buku daftar pelanggan TV kabel Delta Juliet;
 - 607 (enam ratus tujuh) lembar kartu pelanggan TV Kabel Delta Juliet;

Dikembalikan kepada terdakwa;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

-----Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan : Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

-----Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL**, pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira Pukul 10.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2019, bertempat di Jl. Lasahina No. 15 RT/RW 003/003 Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka, **“sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran televisi wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran”**, dengan uraian perbuatan sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sekira Pukul 10.30 Wita petugas Kepolisian dari DitReskrimsus Polda Sultra menemukan TV Kabel Delta Juliet milik terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL telah menyelenggarakan kegiatan usaha Penyiaran Televisi berlangganan yang tidak memiliki izin penyelenggaraan Penyiaran (IPP) di Jl. Lasahina No. 15 RT/RW 003/003 Kel. Sabilambo Kec. Kolaka Kab. Kolaka, dan saat dilakukan pengembangan terhadap terdakwa, terdakwa mengaku bahwa Terdakwa menyelenggarakan kegiatan usaha Penyiaran Televisi berlangganan tersebut awalnya terdakwa membuat stasiun TV Kabel Delta Juliet disalah satu ruangan dalam rumahnya, dimana pada Stasiun Tv kabel Delta Juliet tersebut terdapat beberapa peralatan berupa Receiver untuk digunakan sebagai penerima siaran dari antena parabola, Boster untuk digunakan penjernihan signal, antena parabola untuk digunakan penangkap signal TV dari satelit, kemudian dengan peralatan tersebut terdakwa mengatur dan mengoneksikan satu dengan yang lainnya, kemudian tanpa memiliki izin penyelenggaraan Penyiaran (IPP), terdakwa telah menyiarkan dengan memancarluaskan atau mendistribusikan siaran-siaran televisi yang diterima dari provider melalui receiver tersebut kepada pelanggan melalui sambungan kabel dari stasiun milik terdakwa kepada pelanggan, dimana pada setiap pelanggan yang menerima siaran televisi yang ditransmisikan oleh Stasiun TV KabelDelta Juliet milik terdakwa tersebut melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga sebesarRp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya pemasangan baru dan setelah itu pelanggan melakukan pembayaran iuran perbulannya adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang mana jumlah pelanggan yang menerima transmisi siaran Televisi dari Stasiun TV Kabel Delta Juliet milik terdakwa tersebut yaitu sebanyak 607 (enam ratus tujuh) pelanggan, dan jumlah siaran televisi yang ditransmisikan oleh Stasiun TV Kabel milik terdakwa kepada pelanggannya adalah sebanyak 24 (dua puluh tiga) siarannya itu

Halaman 3 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : KOMPAS TV, RCTI, INDOSIAR, MNC TV, SCTV, ANTV, NET TV, TV ONE, TRANS TV, TRANS 7, BEIN SPORT, FOX SPORT, CINEMAX INDONESIA, CINEMAX, RTV, RODJA TV, SAUDI QURAN, DISCOVERY CHANNEL, CELESTIAL MOVIE, I NEWS TV, TVRI, LBS, GLOBAL TV, METRO TV;-----

- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polda Sultra untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran;**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);-

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut :-----

1. **Saksi HERY MULYANTO, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan ada kejadian usaha lembaga penyiaran televisi berlangganan (TV Kabel);-----
- Bahwa sebelum ditemukan lembaga penyiaran TV kabel berlangganan tersebut terlebih dahulu dilakukan Penyelidikan;-----
- Bahwa yang melakukan Penyelidikan lembaga penyiaran TV berlangganan tersebut yaitu saksi sendiri bersama tim;-----
- Bahwa saksi melakukan Penyelidikan terhadap lembaga penyiaran TV kabel berlangganan tersebut pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, jam 10.30 WITA, menemukan Jamaluddin (Terdakwa) selaku pemilik TV kabel tanpa memiliki izin penyelenggaraan penyiaran di wilayah Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa cara melakukan Penyelidikan terhadap TV kabel berlangganan tersebut, kami melakukan Penyelidikan terhadap TV kabel berlangganan tersebut dengan cara mengikuti kabel sampai kami temukan stasiunnya;-----
- Bahwa stasiun TV kabel berlangganan tersebut, bertempat di rumah milik Jamaluddin (Terdakwa) yang beralamat di Jln. Lasahina No. 15 RT. 003 RW. 003, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dan saksi sempat bertemu langsung dengan Jamaluddin (Terdakwa) sedang melakukan penyiaran TV kabel berlangganan tersebut;-----

Halaman 4 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menanyakan tentang izin usaha lembaga penyiaran TV kabel berlangganan tersebut, tetapi Jamaluddin (Terdakwa) tidak dapat menunjukkan izin (tidak memiliki izin);-----
- Bahwa nama stasiun TV kabel penyiaran berlangganan tersebut yaitu Delta Juliet;-----
- Bahwa siaran TV kabel berlangganan Delta Juliet tersebut, ada 24 (dua puluh empat) siaran;-----
- Bahwa Jamaluddin (Terdakwa) melakukan usaha lembaga penyiaran TV Kabel berlangganan tersebut sejak tahun 2002;-----
- Bahwa saksi tahu di Kabupaten Kolaka ada usaha lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin dari Surat Rekomendasi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI;-----
- Bahwa pelanggan usaha lembaga penyiaran TV kabel Delta Juliet berjumlah 600 (enam ratus) pelanggan;-----
- Bahwa waktu bertemu dengan Jamaluddin (Terdakwa), saksi menjelaskan tentang izin usaha, jawabannya bahwa saya berencana bergabung Konsorsium TV kabel yang punya izin;-----
- Bahwa saat itu Jamaluddin (Terdakwa) belum bergabung dengan TV kabel yang mempunyai izin;-----
- Bahwa yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu Negara karena tidak membayar pajak;-----
- Bahwa di wilayah Kabupaten Kolaka ada 2 (dua) lembaga penyiaran berlangganan yang memiliki izin penyelenggaraan penyiaran berlangganan melalui stasiun TV kabel yaitu : PT ANAWAY GROUP TV CABLE dan PT. CITRA TELEVISI KABEL;-----
- Bahwa saksi diperlihatkan barang bukti di persidangan, dan saksi membenarkan barang bukti tersebut;-----
- Bahwa usaha lembaga penyiaran TV kabel berlangganan Terdakwa sejak tahun 2002 belum memiliki izin;-----
- Bahwa dari pihak Polda pernah menghimbau kepada masyarakat yang mempunyai usaha lembaga penyiaran TV kabel berlangganan segera urus Izinnya;-----

Halaman 5 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Kabupaten Kolaka ada 2 (dua) usaha lembaga penyiaran TV kabel berlangganan yang tidak memiliki izin, yaitu TV kabel Delta Juliet dan TV kabel Mandiri;-----
- Bahwa yang melakukan penyitaan barang bukti tersebut adalah saksi sendiri;----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----

2. **Saksi SYAPARUDDIN HS LADOPU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan, sehubungan dengan ada kejadian usaha lembaga penyiaran televisi berlangganan (TV Kabel);-----
- Bahwa saksi sudah lama berlangganan dengan TV kabel Delta Juliet;-----
- Bahwa saksi berlangganan dengan TV kabel Delta Juliet, saksi dapat Informasi dari tetangga;-----
- Bahwa saksi membayar biaya pemasangan TV kabel Delta Juliet tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa pembayaran iuran perbulan TV kabel Delta Juliet tersebut sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa dengan adanya TV kabel tersebut masyarakat merasa terbantu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau usaha lembaga penyiaran TV kabel milik Terdakwa tersebut tidak ada izinnya;-----
- Bahwa pemilik usaha lembaga penyiaran TV kabel Delta Juliet tersebut yaitu milik Jamaluddin (Terdakwa) dan beralamat di Jln. Lasahina No. 15 RT. 003, RW. 003 Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----
- Bahwa siaran televisi yang saksi terima setelah diselenggarakan dan didistribusikan dari TV kabel Delta Juliet adalah 24 (dua puluh empat) siaran;----
- Bahwa siaran yang diselenggarakan dan didistribusikan dari TV kabel Delta Juliet tersebut antara lain : KOMPAS TV, RCTI, INDOSIAR, MNC TV, SCTV, ANTV, NET TV, TV ONE, TRANS TV, TRANS 7, BEIN SPORT, FOX SPORT, CINEMAX INDONESIA, CINEMAX, RTV, RODJA TV, SAUDI QURAN, DOCOVERY CHANNEL, CELESTIAL MOVIE, I NEWS TV, TVRI, LBS, GLOBAL TV, dan METRO TV;-----
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :---

1. **Ahli FENDY ABDULLAH HAIRIN, S.KM., M.AP.,** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli saat ini bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 26 Januari 2016, dan jabatan Ahli saat ini adalah sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sebelum menyelenggarakan kegiatannya Lembaga Penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);-----
- Bahwa yang berwenang menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi Lembaga Penyiaran adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dimana izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan izin penyiaran Televisi diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun serta masing-masing dapat diperpanjang;-----
- Bahwa suatu izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), dinyatakan telah berakhir apabila karena habis masa izin dan tidak diperpanjang lagi;-----
- Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" tersebut dapat dikategorikan sebagai Lembaga Penyiaran Televisi berlangganan melalui kabel;-----
- Bahwa dokumen perizinan yang wajib dimiliki oleh Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" sebelum melakukan kegiatan penyelenggaraan penyiaran televisi berlangganan adalah izin penyelenggaraan penyiaran;-----
- Bahwa prosedur yang harus dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" yang terletak di Jl. Lasahina No. 15, RT. 003 RW. 003, Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka agar dapat memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran adalah terlebih dahulu mendirikan Badan Hukum (Perseroan Terbatas), kemudian mengajukan permohonan izin Penyelenggaraan Penyiaran yang ditujukan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara;-----
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" belum pernah mengajukan izin penyelenggaraan Penyiaran Televisi berlangganan melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara;-----

Halaman 7 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" belum terdaftar memiliki izin Penyelenggaraan penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI;-----
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" tidak dapat melakukan penyelenggaraan kegiatan lembaga penyiaran Televisi dengan memancarluaskan transmisi, mendistribusikan siaran televisi dari rumah miliknya/stasiun TV kabel Delta Juliet kepada para pelanggan karena tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran;-----
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara, yang telah terdaftar sebagai pemilik izin resmi penyelenggaraan kegiatan lembaga penyiaran Televisi berlangganan melalui kabel untuk wilayah administrasi Kabupaten Kolaka adalah PT. Anaway Grup Cable Vision dan PT. Citra Televisi Kabel;-----

2. Ahli **DWI WAHYUDI, S.MB,** yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kemenkominfo RI mulai Januari 2011 sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa tugas Ahli sebagai Staf Subdit Layanan Televisi Direktorat Penyiaran Jendral Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo RI dan kewenangan Ahli adalah pelaksana proses perizinan televisi khususnya di bidang Jasa Penyiaran Televisi lembaga penyiaran Publik, Komunitas dan berlangganan sedangkan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah melakukan proses tentang perizinan penyelenggaraan TV Publik, komunitas dan berlangganan;-----
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP);-----
- Bahwa yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) bagi lembaga penyiaran adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dimaan izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan izin penyiaran Televisi diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun serta masing-masing dapat diperpanjang;-----

Halaman 8 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data pada kementerian Komunikasi dan Informatika RI Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" belum memiliki izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI ;-----
- Bahwa Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" tidak dapat melakukan penyelenggaraan kegiatan lembaga penyiaran Televisi dengan memancarluaskan transmisi, mendistribusikan siaran televisi dari rumah miliknya/stasiun TV kabel Delta Juliet kepada para pelanggan karena tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran;-----
- Bahwa berdasarkan data pada kementerian Komunikasi dan Informatika RI, yang telah terdaftar sebagai pemilik izin resmi penyelenggaraan kegiatan lembaga penyiaran Televisi berlangganan melalui kabel untuk wilayah administrasi Kabupaten Kolaka adalah PT. Anaway Grup Cable Vision dan PT. Citra Televisi Kabel;-----
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran Televisi tanpa izin penyelenggaraan penyiaran (IPP);-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini, sehubungan masalah Izin penyiaran televisi berlangganan (TV Kabel);-----
- Bahwa pemilik televisi berlangganan (TV Kabel) tersebut ialah Terdakwa;-----
- Bahwa nama televisi berlangganan (TV Kabel) milik Terdakwa ialah Delta Juliet;-----
- Bahwa TV Kabel Delta Juliet milik Terdakwa beroperasi sejak tahun 2002;-----
- Bahwa pelanggan TV Kabel Delta Juliet berjumlah 607 (enam ratus tujuh) pelanggan;
- Bahwa TV Kabel Delta Juliet memiliki izin penyiaran, akan tetapi izin penyiaran TV Kabel Delta Juliet tersebut telah berakhir pada bulan Mei 2018;-----
- Bahwa setelah izin penyiaran TV Kabel Delta Juliet berakhir, Terdakwa masih menyelenggarakan penyiaran;-----
- Bahwa TV Kabel Delta Juliet mendapatkan izin penyiaran sebelumnya, TV Kabel Delta Juliet bergabung dengan konsorsium PT. Citra Televisi Kabel dimana PT. Citra Televisi Kabel memiliki izin penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI ;---

Halaman 9 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ini TV Kabel Delta Juliet sudah mendapatkan izin penyiaran, bulan lalu TV Kabel Delta Juliet bergabung dengan konsorsium PT. Anaway Grup Cable Vision dimana PT. Anaway Grup Cable Vision memiliki izin penyiaran dari Menteri Komunikasi dan Informatika RI;-----
- Bahwa luran pelanggan yang dipungut TV Kabel Delta Juliet kepada tiap pelanggan sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)/bulan;-----
- Bahwa biaya penyambungan baru ke rumah pelanggan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) - Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tahu larangan menyiarkan TV Kabel tanpa izin;-----
- Bahwa Terdakwa menghasilkan keuntungan dari penyiaran TV Kabel Delta Juliet tersebut;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan penyiaran TV Kabel tanpa izin, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);-----

-----Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

- 11 (sebelas) unit receiver merk Matrix warna hitam;-----
- 4 (empat) unit receiver merk Matrix Garuda warna hitam;-----
- 4 (empat) unit receiver merk Telkomvision warna silver;-----
- 2 (dua) unit receiver merk Tanaka warna hitam;-----
- 1 (satu) unit receiver merk K Vision warna putih;-----
- 1 (satu) unit receiver merk Geymecom warna hitam;-----
- 1 (satu) unit receiver merk SKY warna silver;-----
- 1 (satu) unit booster merk CATV Amplifier warna silver;-----
- 1 (satu) gulungan kabel RG 6 warna hitam;-----
- 1 (satu) unit antena parabola Matrix warna silver;-----
- 1 (satu) buah buku daftar pelanggan TV kabel Delta Juliet;-----
- 607 (enam ratus tujuh) lembar kartu pelanggan TV kabel Delta Juliet;-----

Halaman 10 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 10.30 WITA, pihak Kepolisian dari DitReskrimsus Polda Sultra melakukan Penyelidikan di wilayah Kabupaten Kolaka mengenai TV kabel berlangganan yang tidak mempunyai izin, dan setelah dilakukan Penyelidikan pihak Kepolisian dari DitReskrimsus Polda Sultra menemukan usaha TV Kabel Delta Juliet milik Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL, yang bertempat di Jl. Lasahina Nomor 15 RT. 003 / RW. 003 Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka telah menyelenggarakan kegiatan usaha Penyiaran Televisi berlangganan, yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);-----
2. Bahwa TV Kabel Delta Juliet milik Terdakwa, memiliki izin penyiaran, akan tetapi izin penyiaran TV Kabel Delta Juliet tersebut telah berakhir pada bulan Mei 2018, dan pada saat itu Terdakwa juga tidak bergabung dengan Konsorsium TV Kabel yang telah memiliki izin di wilayah Kabupaten Kolaka, dan pada saat izin berakhir, Terdakwa masih menyelenggarakan penyiaran;-----
3. Bahwa usaha Penyiaran Televisi berlangganan tersebut, dilakukan Terdakwa dengan cara : Terdakwa membuat stasiun TV Kabel Delta Juliet di salah satu ruangan dalam rumahnya, dimana pada Stasiun TV kabel Delta Juliet tersebut terdapat beberapa peralatan berupa Receiver untuk digunakan sebagai penerima siaran dari antena parabola, Booster untuk digunakan penjernihan signal, antena parabola untuk digunakan penangkap signal TV dari satelit, kemudian dengan peralatan tersebut Terdakwa mengatur dan mengoneksikan satu dengan yang lainnya, kemudian tanpa memiliki izin penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Terdakwa telah menyiarkan dengan memancarluaskan atau mendistribusikan siaran-siaran televisi yang diterima dari provider melalui receiver tersebut kepada pelanggan melalui sambungan kabel dari stasiun milik Terdakwa kepada pelanggan, dimana pada setiap pelanggan yang menerima siaran televisi yang ditransmisikan oleh Stasiun TV Kabel Delta Juliet milik Terdakwa tersebut melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya pemasangan baru dan setelah itu pelanggan melakukan pembayaran iuran perbulannya adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang mana jumlah pelanggan yang menerima transmisi siaran Televisi dari Stasiun TV Kabel Delta Juliet milik Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 607 (enam ratus tujuh) pelanggan, dan jumlah siaran televisi yang ditransmisikan oleh Stasiun TV Kabel milik Terdakwa kepada pelanggannya adalah sebanyak 24 (dua puluh tiga) siarannya itu berupa : KOMPAS TV, RCTI, INDOSIAR, MNC TV, SCTV, ANTV, NET TV, TV ONE, TRANS

Halaman 11 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV, TRANS 7, BEIN SPORT, FOX SPORT, CINEMAX INDONESIA, CINEMAX, RTV, RODJA TV, SAUDI QURAN, DISCOVERY CHANNEL, CELESTIAL MOVIE, I NEWS TV, TVRI, LBS, GLOBAL TV, METRO TV;-----

4. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, guna dilakukan proses hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Setiap orang;-----
2. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya Lembaga Penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad. 1. Setiap Orang.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki yang bernama : **JAMALUDDIN Alias JAMAL**, dengan segala identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan;-----
- Bahwa orang tersebut dihadapkan sebagai Terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana isi dakwaan Penuntut Umum;-----

Halaman 12 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka



- Bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan;-----
- Bahwa dari pemeriksaan surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara, Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menerangkan, bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertindak dan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;-----
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang", telah terpenuhi menurut hukum;-----

Ad. 2. Sebelum menyelenggarakan kegiatannya Lembaga Penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran.

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Lembaga Penyiaran" menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Izin Penyelenggaraan Penyiaran" menurut Pasal 1 ayat (14) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa dalam menyelenggarakan kegiatannya (penyiaran), telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti dan barang bukti, maka terungkap fakta-fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, sekitar pukul 10.30 WITA, pihak Kepolisian dari DitReskrimsus Polda Sultra melakukan Penyelidikan di wilayah Kabupaten Kolaka mengenai TV kabel berlangganan yang tidak mempunyai izin, dan setelah dilakukan Penyelidikan pihak Kepolisian dari DitReskrimsus Polda Sultra menemukan usaha TV Kabel Delta Juliet milik Terdakwa JAMALUDDIN Alias JAMAL, yang bertempat di Jl. Lasahina Nomor 15 RT. 003 / RW. 003 Kelurahan Sabilambo, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka telah menyelenggarakan kegiatan usaha Penyiaran Televisi berlangganan, yang tidak memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa TV Kabel Delta Juliet milik Terdakwa, memiliki izin penyiaran, akan tetapi izin penyiaran TV Kabel Delta Juliet tersebut telah berakhir pada bulan Mei 2018, dan pada saat itu Terdakwa juga tidak bergabung dengan Konsorsium TV Kabel yang telah memiliki izin di wilayah Kabupaten Kolaka, dan pada saat izin berakhir, Terdakwa masih menyelenggarakan penyiaran;-----

Bahwa usaha Penyiaran Televisi berlangganan tersebut, dilakukan Terdakwa dengan cara : Terdakwa membuat stasiun TV Kabel Delta Juliet di salah satu ruangan dalam rumahnya, dimana pada Stasiun TV kabel Delta Juliet tersebut terdapat beberapa peralatan berupa Receiver untuk digunakan sebagai penerima siaran dari antena parabola, Boster untuk digunakan penjernihan signal, antena parabola untuk digunakan penangkap signal TV dari satelit, kemudian dengan peralatan tersebut Terdakwa mengatur dan mengoneksikan satu dengan yang lainnya, kemudian tanpa memiliki izin penyelenggaraan Penyiaran (IPP), Terdakwa telah menyiarkan dengan memancarluaskan atau mendistribusikan siaran-siaran televisi yang diterima dari provider melalui receiver tersebut kepada pelanggan melalui sambungan kabel dari stasiun milik Terdakwa kepada pelanggan, dimana pada setiap pelanggan yang menerima siaran televisi yang ditransmisikan oleh Stasiun TV Kabel Delta Juliet milik Terdakwa tersebut melakukan pembayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) hingga sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai biaya pemasangan baru dan setelah itu pelanggan melakukan pembayaran iuran perbulannya adalah sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), yang mana jumlah pelanggan yang menerima transmisi siaran Televisi dari Stasiun TV Kabel Delta Juliet milik Terdakwa tersebut yaitu sebanyak 607 (enam ratus tujuh) pelanggan, dan jumlah siaran televisi yang ditransmisikan oleh Stasiun TV Kabel milik Terdakwa kepada pelanggannya adalah sebanyak 24 (dua puluh tiga) siarannya itu berupa : KOMPAS TV, RCTI, INDOSIAR, MNC TV, SCTV, ANTV, NET TV, TV ONE, TRANS TV, TRANS 7, BEIN SPORT, FOX SPORT, CINEMAX INDONESIA, CINEMAX, RTV, RODJA TV, SAUDI QURAN, DISCOVERY CHANNEL, CELESTIAL MOVIE, I NEWS TV, TVRI, LBS, GLOBAL TV, METRO TV;-----

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan oleh pihak Kepolisian, guna dilakukan proses hukum, sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli FENDY ABDULLAH HAIRIN, S.KM., M.AP., bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sebelum menyelenggarakan kegiatannya Lembaga Penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP),

Halaman 14 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang menerbitkan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) bagi Lembaga Penyiaran adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dimana izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan izin penyiaran Televisi diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun serta masing-masing dapat diperpanjang, suatu izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), dinyatakan telah berakhir apabila karena habis masa izin dan tidak diperpanjang lagi, kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" tersebut dapat dikategorikan sebagai Lembaga Penyiaran Televisi berlangganan melalui kabel, Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" belum pernah mengajukan izin penyelenggaraan Penyiaran Televisi berlangganan melalui Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara, berdasarkan data Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Tenggara Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" belum terdaftar memiliki izin Penyelenggaraan penyiaran yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dan Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" tidak dapat melakukan penyelenggaraan kegiatan lembaga penyiaran Televisi dengan memancarluaskan transmisi, mendistribusikan siaran televisi dari rumah miliknya/stasiun TV kabel Delta Juliet kepada para pelanggan karena tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli DWI WAHYUDI, S.MB, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, sebelum menyelenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wajib memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran (IPP), yang berwenang menerbitkan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) bagi lembaga penyiaran adalah Menteri Komunikasi dan Informatika RI, dimana izin penyelenggaraan penyiaran radio diberikan jangka waktu 5 (lima) tahun, dan izin penyiaran Televisi diberikan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun serta masing-masing dapat diperpanjang, berdasarkan data pada kementerian Komunikasi dan Informatika RI Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" belum memiliki izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" tidak dapat melakukan penyelenggaraan kegiatan lembaga penyiaran Televisi dengan memancarluaskan transmisi, mendistribusikan siaran televisi dari rumah miliknya/stasiun TV kabel Delta Juliet kepada para pelanggan karena tidak memiliki izin penyelenggaraan penyiaran, dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku pemilik stasiun TV Kabel "Delta Juliet" merupakan perbuatan melanggar hukum dan dapat dipersangkakan melakukan tindak pidana menyelenggarakan kegiatan lembaga penyiaran Televisi tanpa izin penyelenggaraan penyiaran (IPP);-----

Halaman 15 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah menyelenggarakan penyiaran (TV Kabel Berlangganan), tanpa memperoleh Izin dari Penyelenggaraan Penyiaran, dalam hal ini Menteri Komunikasi dan Informatika R.I;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "sebelum menyelenggarakan kegiatannya Lembaga Penyiaran wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan Penyiaran", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Permohonan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara sebagaimana dalam amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- 11 (sebelas) unit receiver merk Matrix warna hitam;-----
- 4 (empat) unit receiver merk Matrix Garuda warna hitam;-----
- 4 (empat) unit receiver merk Telkomvision warna silver;-----
- 2 (dua) unit receiver merk Tanaka warna hitam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit receiver merk K Vision warna putih;-----
- 1 (satu) unit receiver merk Geymecom warna hitam;-----
- 1 (satu) unit receiver merk SKY warna silver;-----
- 1 (satu) unit booster merk CATV Amplifier warna silver;-----
- 1 (satu) gulungan kabel RG 6 warna hitam;-----
- 1 (satu) unit antena parabola Matrix warna silver;-----
- 1 (satu) buah buku daftar pelanggan TV kabel Delta Juliet;-----
- 607 (enam ratus tujuh) lembar kartu pelanggan TV kabel Delta Juliet;-----

Barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, dan barang bukti tersebut adalah barang milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;-----
- Terdakwa telah menikmati keuntungan, atas perbuatan yang dilakukannya;-----

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);-----
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal atas perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;-----
- Terdakwa telah mempunyai Surat Perjanjian Kerjasama yang terbaru dengan PT. Anaway Group Cable Vision selaku Pemegang Izin Penyelenggaraan Penyiaran;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (*gerechkosten*);-----

----- Memperhatikan, Pasal 58 huruf b Jo. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JAMALUDDIN Alias JAMAL** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyelenggarakan Penyiaran Tanpa Memperoleh Izin Dari Penyelenggaraan Penyiaran**" sebagaimana dalam **dakwaan tunggal**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 11 (sebelas) unit receiver merk Matrix warna hitam;
 - 4 (empat) unit receiver merk Matrix Garuda warna hitam;
 - 4 (empat) unit receiver merk Telkomvision warna silver;
 - 2 (dua) unit receiver merk Tanaka warna hitam;
 - 1 (satu) unit receiver merk K Vision warna putih;
 - 1 (satu) unit receiver merk Geymecom warna hitam;
 - 1 (satu) unit receiver merk SKY warna silver;
 - 1 (satu) unit booster merk CATV Amplifier warna silver;
 - 1 (satu) gulungan kabel RG 6 warna hitam;
 - 1 (satu) unit antena parabola Matrix warna silver;
 - 1 (satu) buah buku daftar pelanggan TV kabel Delta Juliet;
 - 607 (enam ratus tujuh) lembar kartu pelanggan TV kabel Delta Juliet;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (*lima ribu rupiah*);

-----Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **SENIN**, tanggal **17 FEBRUARI 2020**, oleh : **IRWAN MUNIR, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.**, dan **TRI SUGONDO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

Halaman 18 dari Halaman 19 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2019/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **ARMIN, S.H., M.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh **FEDI ARIF RAKHMAN, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;-----

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **IGNATIUS YULYANTO ARI WIBOWO, S.H.**

IRWAN MUNIR, S.H., M.H.

2. **TRI SUGONDO, S.H.**

Panitera,

ARMIN, S.H., M.H.